## Kantor Bersama Samsat Banyuwangi Kota

Jl. Brawijaya 68417 (0333)-412800



samsatbanyuwangi.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Badan Pendapatan Daerah / Kantor

Bersama Samsat Banyuwangi Kota

# Penerbitan STNK Baru Untuk Kendaraan Bermotor Completely Knock Down (CKD)

No. SK: 93/V/2023/Ditlantas, 188/653/202/2023, P/6/SP/2023

### Persyaratan

# Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon Layanan menyerahkan Persyaratan Layanan padabagian formulir untuk mendapatkan Berkas Pelayanan
- 2. Pemohon Layanan mengisi Formulir SPRKB pada Berkas Pelayanan;
- 3. Pemohon Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke bagian verifikasi untuk dilakukan verifikasi data oleh Petugas
- 4. Pemohon Layanan menyerahkan Berkas Pelayanan ke Loket Pendaftaran untuk dilakukan perekaman data dan penetapan kewajiban pembayaran oleh Petugas
- 5. Pemohon Layanan melakukan pembayaran di Loket Pembayaran dan menerima Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP) serta Sticker Kartu Dana SWDKLLJ, selanjutnya dilakukan pencetakan STNK dan TNKB oleh Petugas
- 6. Pemohon Layanan mengambil STNK dan TNKB pada bagian penyerahan

# Waktu Penyelesaian

90 Menit

#### Biaya / Tarif

## Kantor Bersama Samsat Banyuwangi Kota

Jl. Brawijaya 68417 (0333)-412800



samsatbanyuwangi.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Badan Pendapatan Daerah / Kantor Bersama Samsat Banyuwangi Kota

Tidak dipungut biaya

1. Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia:

i. Penerbitan STNK Baru:

- Roda 4 atau lebih : Rp 200.000,00

- Roda 2 atau 3 : Rp 100.000,00

ii. Penerbitan TNKB:

- Roda 4 atau Lebih : Rp 100.000,00

- Roda 2 atau 3 : Rp 60.000,00

- 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB):
- i. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) penyerahan pertama sebesar 12,5%, khusus untuk Kendaraan Bermotor listrik sebesar 10%;
- ii. Dasar pengenaan BBNKB ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri;
- iii. Pengenaan Pokok BBNKB dihitung dengan cara mengalikan Tarif BBNKB dengan Dasar Pengenaan BBNKB;
- iv. Ketentuan lain terkait pengenaan BBNKB menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):
- i. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:
- 1,5% untuk kendaraan bermotor pribadi dan badan;
- 1% untuk kendaraan bermotor umum;
- 0,5% untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan,lembaga sosial dan nfkeagappகளைசெற்குர்ளுக்குற்கு விழ்சார்க்கு நெரும் பார்கள் திரும் மார்கள் திரும் மார்கள் கார்கள் கார்கள் கார்கள்

# Kantor Bersama Samsat Banyuwangi Kota

Jl. Brawijaya 68417 (0333)-412800



samsatbanyuwangi.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Badan Pendapatan Daerah / Kantor Bersama Samsat Banyuwangi Kota

# **Produk Pelayanan**

1. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP);
2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);
4. Sticker Kartu Dana SWDKLLJ

## Pengaduan Layanan

- 1. Menyampaikan pengaduan ke loket informasi / pengaduan;
- 2. Menuliskan pengaduan melalui kotak saran dan pengaduan Kantor Bersama Samsat;
- 3. Menyampaikan pengaduan melalui Call Center Kantor Bersama Samsat;
- 4. Melalui Sosial Media Kantor Bersama Samsat.

Keterangan:

Penyampaian pengaduan disampaikan pada Kantor Bersama

Samsat tempat kendaraan bermotor didaftarkan.